



PROVINSI BALI
BUPATIGIANYAR

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017 /2018

PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Formal yaitu Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama perlu dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna pemenuhan terhadap akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2017 / 2018;
- Mengingat
1. [Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. [Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. [Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Btandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016](#) tentang Standar Proses Pendidikan

Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

9. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017](#) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
10. Pedoman Umum Pelaksanaan PPBD Provinsi Bali Nomor: 422.1/29749/Disdik, Tanggal 10 Mei 2017;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017 /2018 PADA SATUANPENDIDIKANDI KABUPATENGIANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar
3. Taman Kanak - Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
4. Sekolah adalah Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD, atau bentuk lain yang sederajat.
5. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP, atau bentuk lain yang sederajat.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
7. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam katagori.

8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar yang menangani bidang pendidikan Kabupaten Gianyar dari Jenjang Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III TATA CARA PPDB Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring I online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring I offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Sekolah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- (3) Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB terkait persyaratan, seleksi dan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan

- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat :

- a. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan; dan
- b. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik baru.

Pasal 6

(2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki ijazah / surat tanda tamat belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. memiliki SHUNSD atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar berlaku sejak kelas awal sampai kelas akhir pada seluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.

Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah / Kepala Desa setempat sesuai dengan domisilicalon peserta didik.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 8

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :

- a. usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dan huruf b;
dan
 - b. jarak tempat tinggal kesekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk Lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

Pasal 9

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal kesekolah sesuai dengan ketentuan zonasi yang telah diverifikasi kelengkapan administrasi kependudukannya oleh Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Perbekel / Lurah;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- c. nilai hasil ujian SD atau b
- d. bentuk lain yang sederajat;
- e. dapat melalui Keluarga Miskin (GAKIN) atau dalam bentuk lain di verifikasi oleh yang berwenang; dan
- f. prestasi dibidang akademik dan non akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah, yang dibuktikan dengan sertifikat dan / atau dalam bentuk lain yang sederajat yang telah dilegalisir oleh yang berwenang.

Bagian Keempat

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 10

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan
- (2) pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut biaya dari peserta didik.

Bagian Kelima

Biaya

Pasal 11

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BAB IV

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 12

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 37 (tiga puluh delapan) peserta didik; dan
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 40 (empat puluh) peserta didik.

Pasal 13

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikecualikan paling banyak 1 rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 14

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB VI
PELAPORANDAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan Perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Telepone 0361 - 943121 atau pada Sekretariat PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar sebagai pusat Layanan Pengaduan Masyarakat.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 16

Sekolah yang menerima dana BOS dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan / atau pihak lain dilarang melakukan pungutan terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini maupun ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya

BAB VIII
SANKSI

Pasal 17

Segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan ini baik oleh perorangan maupun lembaga akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI GIANYAR,

ttd

A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
Pada tanggal 10 Juli 2017
ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 33.